



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Banggai dengan Kab.
Morowali Utara. Prov. Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI

DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI DENGAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah-dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banggai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Morowali Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. PBU 61 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 30.7950''$ LS dan $121^{\circ} 59' 05.3537''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan Desa Lijo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dan Desa Wanasari Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 62 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 16.5439''$ LS dan $122^{\circ} 01' 46.2496''$ BT yang terletak di Desa Rata Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai yang berbatasan dengan Desa Lijo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
2. PABU 62 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PBU 63 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 24.2960''$ LS dan $122^{\circ} 02' 28.5202''$ BT yang terletak pada batas Desa Rata Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan Desa Lijo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
3. PBU 63 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 64 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 28.1049''$ LS dan $122^{\circ} 03' 05.6964''$ BT yang terletak pada batas Desa Rata Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan Desa Parangisi Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
4. PBU 64 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai melewati Kuala Wine, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 65 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 18.6100''$ LS dan $122^{\circ} 02' 58.8623''$ BT yang terletak di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yang berbatasan dengan Desa Rata Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai;
5. PABU 65 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 29.2490''$ LS dan $122^{\circ} 02' 49.8510''$ BT, TK 1